

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Warisan atau kewarisan sudah sangat populer dalam bahasa Indonesia. Kata ini diambil dari kata bahasa Arab وراث- يرث- ارثا yang artinya mewarisi.<sup>1</sup> Secara terminologi, hukum waris Islam ialah hukum yang berhubungan dengan pembagian harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi masing-masing ahli waris.<sup>2</sup> Hukum waris Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dalam kitab *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah* disebutkan bahwa perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya tidaklah hanya sebatas harta tetapi juga mencakup tanah dan hak-hak lainnya yang sah.<sup>3</sup> Dalam beberapa literatur hukum Islam, ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum Kewarisan Islam<sup>4</sup>, seperti *fiqh mawaris*<sup>5</sup>, *ilmu faraidh*<sup>6</sup> dan hukum kewarisan.

Hal yang paling penting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut pembagian dan cara memperolehnya, apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan dari si

<sup>1</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h.1655

<sup>2</sup> Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2014), h. 17)

<sup>3</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005), h. 41

<sup>4</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7

<sup>5</sup> Mawaris di ambil dari bahasa Arab. Mawaris bentuk jamak dari kata مِيرَاثٌ (*miiraats*) yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.

<sup>6</sup> Fara'idh adalah jamak dari kata *faridhah* mengikut wazan *fa'ilah* yang bermakna *maf'ul* yaitu sesuatu yang ditentukan. Kalimat ini berasal dari perkataan *fardh*, yaitu memutuskan. Waris disebut *fara'idh* kerana mengikut firman Allah: (bagian yang telah ditentukan).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayit (ahli waris) adalah karena adanya beberapa sebab asas<sup>7</sup> diantaranya: asas *Ijbari*<sup>8</sup>, asas *Bilateral*,<sup>9</sup> asas *Individual*<sup>10</sup>, asas keadilan, dan asas semata-mata akibat kematian. Ini artinya bahwa harta warisan seseorang tidak akan bisa diberikan kepada ahli warisnya selagi orang tersebut masih dalam keadaan hidup.

Hubungan yang menyebabkan adanya kewarisan antara pewaris dan ahli waris adalah hubungan darah, karena memerdekakan si mayit, dan karena sesama Islam<sup>11</sup>. Menurut Dr. Hajar M, hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya faktor hubungan darah dan adanya hubungan perkawinan<sup>12</sup>. Faktor yang menyebabkan adanya hubungan kewarisan diatas, tidak secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak atas harta warisan. Dalam hal ini terdapat pula faktor yang menyebabkan seseorang terhalang (terhijab) untuk menerima warisan.

Halangan menerima warisan (*mawani' al-irts*),<sup>13</sup> yang menjadi penghalang bagi seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena: pembunuhan (*al-qatl*), karena perbedaan/berlainan agama (*ikhtilaf al-din*), dan karena perbudakan (*al-riqq*). Dari pemaparan ini, terdapat hal yang menarik untuk dibahas karena adanya perbedaan pendapat fuqaha mengenai masalah tersebut, yaitu permasalahan tentang kewarisan orang yang berlainan agama.

<sup>7</sup> Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2014 ), hlm 30

<sup>8</sup> *Ijbari* adalah bahasa arab yang berarti paksaan (*Compulsori*). secara terminologi, *ijbari* ialah melakukan sesuatu diluar kehendak.

<sup>9</sup> Asas ini berarti bahwa seseorang menerima hak waris dari kedua pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan kerabat garis keturunan perempuan.

<sup>10</sup> *Individual* berarti bahwa harta warisan dapat dibagi untuk dimiliki secara perorangan. Sifat *individual* dalam hukum waris itu dapat ditelusuri dari ayat-ayat kewarisan. Al-Qur'an surat ke-4 (*an-Nisa'*) ayat 7 secara umum menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan menerima hak dari orang tua dan kerabatnya baik harta yang ditinggalkannya itu sedikit atau banyak.

<sup>11</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak *Hukum Waris Islam, cet ke 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 55-56

<sup>12</sup> Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Pres ), hlm 41

<sup>13</sup> Muhammad Adib, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*(Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet. 12012), hlm. 149

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seorang Muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan Muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang Muslim.<sup>14</sup> Berbeda agama mengakibatkan tidak adanya *wilayah* diantara sesama mereka. Tidak adanya *wilayah* non Muslim terhadap seorang Muslim dapat di pahami dalam Al-Qur'an suran An-Nisa' ayat 41, yang maksudnya bahwa Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir jalan terhadap orang beriman. Hubungan antara kerabat yang berbeda agama terbatas pada pergaulan dan hubungan baik, dan tidak menyangkut dengan pelaksanaan agama.<sup>15</sup> Namun berbicara mengenai harta warisan, Al-Quran telah menjelaskan dengan rinci mengenai tata cara pembagiannya, ada ayat yang paling umum tentang kewarisan yaitu QS. An-Nisa' (4) ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".<sup>16</sup>

Lafal ayat ini menunjukkan bahwa siapapun bisa memperoleh warisan dari orang tua atau kerabatnya, karena lafal ayat ini berlaku secara umum dan tidak mensyaratkan sesuatu, seperti larangan menerima harta dari orang yang murtad. Mengingat bahwa antara hak kewarisan dengan kekerabatan mempunyai kaitan

<sup>14</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 58

<sup>15</sup> Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Pres ), hlm 52

<sup>16</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Surya Cipta Aksara, 2013), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang erat, ada hadis yang menyatakan larangan menerima harta warisan dari orang yang murtad, namun hadits yang melarang hak kewarisan Muslim dari yang bukan Muslim ini terdapat perbedaan pendapat.

Semua Imam mujtahid sepakat bahwa yang non Muslim tidak dapat jadi ahli waris dari pewaris Muslim.<sup>17</sup> Hal ini sejalan dengan hadits, juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 5. Berbeda halnya dengan orang yang melakukan tindak kejahatan besar seperti keluar dari agama Islam/murtad<sup>18</sup> yang didalam bahasa arabnya disebut dengan *Riddah*<sup>19</sup>. Kalangan ahli fikih sepakat bahwa semua harta yang diperoleh selama murtad diserahkan ke negara (baitul mal). Sedangkan mengenai harta yang diperoleh sewaktu ia masih Islam, artinya sebelum ia menjadi murtad ada dua pendapat, yang pertama; menurut *Jumhur Fuqaha*, harta yang didapat sebelum murtad, sesudah murtad sampai meninggalnya, ditetapkan sebagai harta *fa'i*, dan dimasukkan kedalam *Baitul Mal* untuk kemaslahatan umum<sup>20</sup>. Pendapat ini dipegang oleh Imam Al-Syafi'iy, sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya, Imam al-Syafi'iy berkata<sup>21</sup>:

“Dengan ini kami katakan setiap orang yang tidak beragama islam dari ahli kitab, penyembah berhala, dan salah seorang yang murtad dari islam, maka seorang muslim tidak menerima warisan dari mereka dikarenakan sabda Rasulullah SAW tersebut dan Allah memutuskan perwalian antara kaum muslimin dan musyrikin”<sup>22</sup>.

<sup>17</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 397

<sup>18</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 288

<sup>19</sup> *Riddah* secara bahasa berarti menarik diri dari sesuatu dan berpaling darinya. Sedangkan menurut istilah, ia (*riddah*) berarti tindakan seorang muslim yang bisa menyeretnya kepada kekafiran baik berupa perkataan, perbuatan, pengabaian kewajiban dasar, keyakinan atau keraguan selama syarat-syaratnya terpenuhi.

<sup>20</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama, cet ke 2* (Jakarta: Kencana 2016), hlm 78

<sup>21</sup> Muhammad Idris As-Syafi'i, *Kitab Al-Umm* (Kairo: Darl Al-Hadis 2001), hlm 180

<sup>22</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan kitab Al-Umm Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dasar hukum yang dijadikan hujjah oleh Imam al-Syafi'i ialah Hadis yang diriwayatkan dari Usamah ibn Zaid yang lafalnya:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “dari Usamah bin Zaid r.a sesungguhnya nabi SAW bersabda: Seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim”. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>23</sup>

Pendapat yang kedua dipegang oleh Imam Abu Hanifah mengatakan<sup>24</sup> bahwa harta orang yang murtad apabila meninggal dunia, atau dibunuh, atau bergabung dengan *Darl al-Harb* (kaum kafir yang memusuhi dan memerangi Islam), sementara ia meninggalkan sejumlah harta kekayaan yang terdapat dikawasan *darl al-Islam* (negeri Islam) karena hukum waris berlaku surut ke belakang sehingga ahli warisnya bisa mendapatkan warisan dari pewarisnya yang murtad tersebut, maka harta kekayaan yang ia dapatkan selama ia dahulu menjadi orang Islam berpindah menjadi hak dari ahli warisnya yang Muslim.<sup>25</sup> Alasannya yakni saat *riddah* adalah saat kematian bagi murtad laki-laki. Berbeda halnya bagi murtad perempuan, dia hanya dikenakan hukuman penjara karena pada saat kematiannya adalah mati hakiki. Dengan demikian, hartanya baik yang dia peroleh ketika masih Muslimah atautkah sesudah dia murtad menjadi harta warisan bagi ahli warisnya yang Muslim.

<sup>23</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtasar Shahih Muslim, Jilid 3 hlm 1233

<sup>24</sup> Syamsuddin Asy-Syarakhsi, *Kitab Almabsuth*, (Berut-Lebanon: Darul Kutub, 490 H) hlm 37

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 519

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Abu Hanifah juga sama dengan dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam al-Syafi'iy yaitu hadis yang diriwayatkan dari Usamah ibn Zaid, hanya saja terdapat perbedaan didalam memahami lafal teks hadis sehingga menyebabkan kedua Imam Mujtahid ini berbeda dalam menetapkan hukum berkaitan dengan kewarisan orang murtad.

Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, serta dengan mengkaji bagaimana para imam mujtahid mutlak<sup>26</sup> yang menggunakan dalil yang sama berbeda dalam menetapkan hukum tentang permasalahan ini, maka peneliti merasa sangat tertarik untuk mengkaji masalah ini secara mendalam, dan oleh karena itu untuk memenuhi rasa ingin tahu peneliti tentang penyebab kedua Imam Mujtahid ini berbeda dalam penetapan hukum maka peneliti akan membahasnya kedalam skripsi yang berjudul **“Kewarisan Orang Murtad Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i”**.

#### B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, karena mengingat begitu banyaknya permasalahan yang terdapat seputar warisan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu “Kewarisan Orang Murtad Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'iy”, mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'iy pada dalil yang sama yang mereka gunakan.

<sup>26</sup> Yaitu para Imam Mujtahid yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan terkait Qur'an dan Sunnah, dan mempunyai metodologi ijthad sendiri sehingga mereka bisa mengeluarkan hukum fikih secara mandiri. Lihat Wahyudi, “*Antara Mujtahid Mutlak dan Mujtahid Muqayyad*”, artikel diakses pada 5 september 2018 dari <http://almuflihun.com/antara-mujtahid-mutlak-dan-mujtahid-muqayyad/html>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i mengenai kewarisan Orang Murtad ?
2. Bagaimana dalil yang di pergunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'iy dalam meng-istinbathkan hukum mengenai kewarisan Orang Murtad?
3. Bagaimana analisis fiqh muqaran Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'iy tentang kewarisan orang Murtad?

**D. Tujuan dan Kugunaan**

**1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'iy tentang kewarisan Orang Murtad.
- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'iy dalam meng-istinbathkan hukum mengenai kewarisan Orang Murtad.
- c. Untuk mengetahui analisis komparatif pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i tentang kewarisan Orang Murtad.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh kedua Imam sehingga berbeda dalam menetapkan hukum mengenai status harta warisan orang murtad
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) UIN Suska Riau.
- c. Kajian ini di harapkan memiliki kontribusi ilmiah untuk penulis dan masyarakat secara umum yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman Hukum Islam khususnya di bidang warisan.

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, maka peneliti menempuh metode berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan dengan melakukan study kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

### 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni. Artinya seluruh data di kumpulkan dan diperoleh dari



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut di klarifikasikan kepada tiga bagian:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *Al-Mabsuth* Kitab karya Imam Abu Hanifah dan *Al-Umm* karya Imam Al-Syafi'i.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab di tulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang di teliti, seperti *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqih Al-Islami Wa-Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Nailul Authar* karya Al-Imam Asy-Syaukani serta kitab-kitab lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c. Sumber data pelengkap, yaitu sumber yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang penyelesaian penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan data

Dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian yang dianggap dapat

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan sumber rujukan unruk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

#### 4. Teknis Analisis Data

Teknik analisa dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu analisis data dari kesimpulan umum. Di samping itu, metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat di ketahui sebab-sebab *ikhhtilaf* dan kekuatan *hujjah* mereka.

#### 5. Teknik Penulisan

Dalam laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Warisan Orang Murtad.
- b. Metode Komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut dapat diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika peneltian.
- BAB II** : Mengemukakan biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, riwayat hidup, pendidikan, guru-gurunya, murid-muridnya serta karya dan metode *Istinbath* hukum keduanya.
- BAB III** : Membahas tinjauan umum mengenai Warisan Orang Murtad, Penegertian Warisan, Pengertian murtad, Dasar Hukum Kewarisan, Yang Menyebabkan mendapatkan warisan serta Terhalangnya seseorang mendapatkan Warisan.
- BAB IV** : Merupakan uraian penyusun terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Warisan Orang Murtad, sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil-dalil yang digunakan masing-masing serta analisis penulis.
- BAB V** : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.